



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 239/Kpts/SR.120/3/2008

TENTANG
PELEPASAN KEDELAI LOKAL KIPAS MERAH
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA KIPAS MERAH BIREUEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi kedelai, varietas unggul mempunyai peranan penting;
b. bahwa kedelai lokal Kipas Merah mempunyai keunggulan mampu tumbuh pada lahan kering, sawah tadah hujan, po ong tidak mudah pecah, mampu tumbuh pada daeratan yang beriklim tipe zona C2 sampai E2;
c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk melepas kedelai lokal Kipas Merah sebagai varietas unggul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430/6/2001 jo. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/KP.150/6/2002 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.120/2/2007;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 18/BBN.TP/3/08 tanggal 4 Maret 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas kedelai lokal Kipas Merah sebagai varietas unggul, dengan nama varietas Kipas Merah Bireuen.
- KEDUA : Deskripsi kedelai lokal varietas Kipas Merah Bireuen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2008



MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 239/Kpts/SR.120/3/2008
TANGGAL : 6 Maret 2008

DESKRIPSI KEDELAI LOKAL VARIETAS KIPAS MERAH BIREUEN

Nama Calon Varietas	: Kipas Merah Bireun
Asal	: Seleksi varietas lokal Kipas Merah, Bireun, NAD
Tipe pertumbuhan	: Determinite
Warna hipokotil	: Ungu
Warna epikotil	: Hijau
Warna daun	: Hijau tua
Warna bulu batang	: Pirang atau coklat terang
Warna bunga	: Ungu
Warna kulit biji	: Krem tua
Warna polong tua	: Coklat pirang
Warna hilum biji	: Coklat
Bentuk daun	: Agak oval, pangkal daun agak bulat dan ujung runcing
Percabangan	: Seperti kipas (cabang timbal balik)
Umur berbunga	: 35 – 45 hari
Umur polong masak	: 85 – 90 hari
Tinggi tanaman	: 40 – 90 cm
Bobot 100 biji	: 12 gr
Rata-rata hasil	: 2,5 ton/ha
Potensi hasil	: 3,5 ton/ha
Kandungan protein	: 30 %
Kandungan lemak	: 20 %
Ketahanan terhadap hama dan penyakit	:
- Hama	: - Tahan terhadap lalat bibit dan ulat grayak
- Penyakit	: - Agak tahan terhadap karat daun dan fusarium
Daerah sebaran/adaptasi	: Beradaptasi baik pada dataran rendah sampai ke bukit (tegalan), lahan sawah tadah hujan dan irigasi juga lahan gambut.
Sifat-sifat lain	: - Tidak mudah pecah polong. - Perakaran dalam dan banyak. - Batang dan percabangan kokoh.
Pemulia	:
Peneliti	: Burlis Han, Nazariah, Marwan HM, Faisal, Roslaini, Nabhani, Maryana.
Pengusul	: Pemerintah Daerah Kabupaten Bireun, BPTP NAD, UPTD Balai Perbenihan Provinsi NAD.



MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO